



P E N E T A P A N
Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Matius Kogoya, bertempat tinggal di Jl. Jile-Jale, RT/RW 022/004
Kel/Desa Harapan, Kecamatan Kawamki Narama,
sebagai, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;
Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;
Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;
Telah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal tanggal 22 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika pada tanggal 23 Februari 2021 dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Tim, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia Pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 910901100566002 yang berdomisili di Kabupaten Mimika dengan nama Matius Kogoya;
2. Bahwa pada KTP dan kartu keluarga pemohon terdapat kesalahan penulisan Tahun Kelahiran dan nama alamat tempat tinggal pemohon;
3. Bahwa pemohon hendak merubah nama alamat rumah / memperbaiki / mengganti Tahun Kelahiran pada KTP dan kartu keluarga pemohon, yakni semula tertulis dan dibaca 1966, nama alamat Jl. Jile-ale diubah menjadi tertulis dan dibaca 1969 dan Jl. Gangguru;
4. Bahwa untuk sahnya perubahan tersebut, pemohon mengajukan permohonan ini agar memperoleh penetapan dari Ketua atau Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi tanggung jawab pemohon sesuai hukum yang berlaku

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika atau Hakim yang memeriksa permohonan pemohon berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan tahun kelahiran dan alamat rumah pemohon dari semula tertulis 1966 diubah menjadi 1969; alamat rumah semula tertulis dan dibaca Jile-ale diubah Jl. Kangguru;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Mimika untuk mencatat tentang perbaikan / perubahan nama tersebut;
4. Membebaskan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada pemohon menurut hukum atau mohon penetapan lain yang seadil-adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, setelah mana permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 9109011005660002, atas nama Matius Kogoya, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/30.a/MMK/2007, atas nama Matius Kogoya, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-2;
3. Fotocopy Surat Nikah Nomor 01/PGBP/JDT/SN/VI/1998, antara Matius Kogoya dengan Temen Kogoya, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9109010706100110, atas nama kepala keluarga Matius Kogoya, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Penduduk Kampung Damai Distrik Kwamki Narama Nomor 471.1/.../KLM/DKN/2021, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Tim



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ikanius Waker, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah anak angkat Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu perbaikan tahun lahir dan alamat tempat tinggal pemohon, dimana Pemohon lahir pada tahun 1969 dan saat ini bertempat tinggal di Jalan Kanguru;
- Bahwa adanya kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis 1966 tersebut oleh karena kesalahan data pada saat pengambilan data dari petugas kampung;
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang benar adalah tahun 1969 sebagaimana tertera dalam surat nikah Pemohon tahun 1998;
- Bahwa adapun alamat Pemohon yang benar adalah di Jalan Kanguru, dimana alamat sebelumnya yakni Jalan Jile-Jale merupakan jalan besar / poros dan Jalan Kanguru merupakan bagian dari Jalan Jile-Jale;
- Bahwa sebelumnya kampung tempat Pemohon tinggal adalah kampung Harapan dan setelah dimekarkan menjadi kampung Damai;
- Bahwa Saksi menjamin kebenaran data Pemohon mengenai tahun lain sebagaimana yang tercantum dalam surat nikah Pemohon;
- Bahwa Saksi menjamin tidak ada pihak yang akan dirugikan atas perubahan tahun lahir dan alamat Pemohon yang sebelumnya tertulis dan dibaca 1966 menjadi 1969, dan Jalan Jile-Jale menjadi Jalan Kanguru;
- Bahwa tujuan perubahan tahun lahir dan alamat Pemohon tersebut adalah untuk disesuaikan dengan data yang tercantum dalam surat nikah, sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh Gereja;

2. Rudy Kogoya, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi tinggal bersama dengan Pemohon di Jalan Kanguru, Kampung Damai, Distrik Kwamki Narama;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu perbaikan tahun lahir dan alamat tempat tinggal pemohon, dimana Pemohon lahir pada tahun 1969 dan saat ini bertempat tinggal di Jalan Kanguru;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis 1966 tersebut oleh karena kesalahan data pada saat pengambilan data dari petugas kampung;
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang benar adalah tahun 1969 sebagaimana tertera dalam surat nikah Pemohon tahun 1998;
- Bahwa adapun alamat Pemohon yang benar adalah di Jalan Kanguru, dimana alamat sebelumnya yakni Jalan Jile-Jale merupakan jalan besar / poros dan Jalan Kanguru merupakan bagian dari Jalan Jile-Jale;
- Bahwa sebelumnya kampung tempat Pemohon tinggal adalah kampung Harapan dan setelah dimekarkan menjadi kampung Damai;
- Bahwa Saksi menjamin kebenaran data Pemohon mengenai tahun lain sebagaimana yang tercantum dalam surat nikah Pemohon;
- Bahwa Saksi menjamin tidak ada pihak yang akan dirugikan atas perubahan tahun lahir dan alamat Pemohon yang sebelumnya tertulis dan dibaca 1966 menjadi 1969, dan Jalan Jile-Jale menjadi Jalan Kanguru;
- Bahwa tujuan perubahan tahun lahir dan alamat Pemohon tersebut adalah untuk disesuaikan dengan data yang tercantum dalam surat nikah, sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh Gereja;

3. Deli Tabuni, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah anak kemanakan Pemohon;
- Bahwa Saksi tinggal dekat dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Kanguru, Kampung Damai, Distrik Kwamki Narama;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu perbaikan tahun lahir dan alamat tempat tinggal pemohon, dimana Pemohon lahir pada tahun 1969 dan saat ini bertempat tinggal di Jalan Kanguru;
- Bahwa adanya kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis 1966 tersebut oleh karena kesalahan data pada saat pengambilan data dari petugas kampung;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun lahir Pemohon yang benar adalah tahun 1969 sebagaimana tertera dalam surat nikah Pemohon tahun 1998;
- Bahwa adapun alamat Pemohon yang benar adalah di Jalan Kanguru, dimana alamat sebelumnya yakni Jalan Jile-Jale merupakan jalan besar / poros dan Jalan Kanguru merupakan bagian dari Jalan Jile-Jale;
- Bahwa Saksi menjamin kebenaran data Pemohon mengenai tahun lain sebagaimana yang tercantum dalam surat nikah Pemohon;
- Bahwa Saksi menjamin tidak ada pihak yang akan dirugikan atas perubahan tahun lahir dan alamat Pemohon yang sebelumnya tertulis dan dibaca 1966 menjadi 1969, dan Jalan Jile-Jale menjadi Jalan Kanguru;
- Bahwa tujuan perubahan tahun lahir dan alamat Pemohon tersebut adalah untuk disesuaikan dengan data yang tercantum dalam surat nikah, sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh Gereja;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan, untuk menguatkan bukti surat dan Saksi, telah pula memberikan sumpah tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1940 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa Pemohon tersebut adalah benar bernama Matius Kogoya, lahir di Tiom, tanggal 10 Mei 1969, dan saat ini beralamat tempat tinggal di Jalan Kangguru, Kampung Damai, Distrik Kwamki Narama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 3 (tiga) orang saksi, serta sumpah tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut yang telah ternyata merupakan anak angkat, anak kandung, dan kemanakan Pemohon, Hakim dengan mengingat kaidah hukum dalam Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang memiliki persesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya guna Pengadilan Negeri menyatakan sah perubahan tahun kelahiran dan alamat rumah pemohon dari semula tertulis 1966 diubah menjadi 1969; alamat rumah semula tertulis dan dibaca Jile-ale diubah Jl. Kangguru;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam permohonan ini adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 283 RBg / Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan mengenai apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 9109011005660002, atas nama Matius Kogoya, telah ternyata Pemohon bertempat tinggal, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, sehingga dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan mengenai apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti beralasan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana tercantum dalam bukti surat P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9109011005660002, atas nama Matius Kogoya, serta bukti surat P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/30.a/MMK/2007, atas nama Matius Kogoya, Pemohon tercatat lahir di Tiom, tanggal 10 Mei 1966, dan bertempat tinggal di Jalan Jile-Jale;

Menimbang, bahwa adapun tahun lahir dan alamat Pemohon yang benar berdasarkan keterangan Saksi-Saksi adalah lahir tahun 1969 sebagaimana yang tertera dalam bukti surat P-3 berupa Fotocopy Surat Nikah Nomor 01/PGBP/JDT/SN/VI/1998, antara Matius Kogoya dengan Temen Kogoya dan Pemohon beralamat di Jalan Kangguru;

Menimbang, bahwa adanya kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon tersebut berdasarkan keterangan Saksi-Saksi karena adanya kesalahan data pada saat pengambilan data dari petugas kampung, adapun terhadap perubahan tahun lahir dan alamat Pemohon tersebut dari yang semula lahir tahun 1966 menjadi tahun 1969 dan beralamat di Jalan Jile-Jale menjadi beralamat di Jalan Kangguru, oleh ketiga orang Saksi tersebut menjamin kebenaran data Pemohon mengenai tahun lain sebagaimana yang tercantum dalam surat nikah Pemohon, serta Saksi-Saksi menjamin tidak ada pihak yang akan dirugikan atas perubahan tahun lahir dan alamat Pemohon yang sebelumnya tertulis dan dibaca tahun 1966 menjadi tahun 1969, dan beralamat di Jalan Jile-Jale menjadi beralamat di Jalan Kangguru;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang didalilkan dan coba dibuktikan oleh Pemohon melalui bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut, telah ternyata juga bersesuaian dengan bukti surat P-5 berupa Fotocopy Surat Keterangan Domisili Penduduk Kampung Damai Distrik Kwamki Narama Nomor 471.1/.../KLM/DKN/2021, yang menerangkan bahwa Pemohon, Matius Kogoya, lahir di Tiom, tanggal 10 Mei 1969, dan beralamat di Jalan Kangguru Lokasi-Sosial;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan, telah pula memberikan sumpah tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1940 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa Pemohon tersebut adalah benar bernama Matius Kogoya, lahir di Tiom, tanggal 10 Mei 1969, dan saat ini beralamat tempat tinggal di Jalan Kangguru, Kampung Damai, Distrik Kwamki Narama;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta dengan memperhatikan kaidah hukum dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terhadap apa yang dimohonkan Pemohon tersebut sebagaimana dihubungkan dengan seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan, Hakim berkesimpulan bahwa secara formil permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk diajukan melalui Jurisdiksi Voluntair;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu), yang memohon agar menerima dan mengabulkan permohonan pemohon, terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), yang memohon agar menyatakan sah perubahan tahun kelahiran dan alamat rumah pemohon dari semula tertulis 1966 diubah menjadi 1969; alamat rumah semula tertulis dan dibaca Jile-ale diubah Jl. Kangguru, terhadap petitum tersebut dihubungkan dengan pertimbangan dalam pokok permasalahan kedua sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai petitum tersebut beralasan hukum dikabulkan dengan perbaikan redaksional sepanjang untuk menegaskan perubahan tahun lahir dan alamat pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan pemohon angka 3 (tiga), yang memohon agar memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk mencatat tentang perbaikan / perubahan nama tersebut, terhadap petitum tersebut Hakim memandang bahwa oleh karena substansi dari permohonan Pemohon adalah sehubungan dengan perubahan tahun lahir dan alamat Pemohon, maka petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) sepanjang mengenai perubahan nama tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun petitum angka 3 (tiga) tidak dapat dikabulkan, namun terhadap substansi pencatatan adanya perbaikan / perubahan sehubungan dengan perubahan tahun lahir dan alamat tempat tinggal Pemohon, Hakim dengan mengingat kaidah hukum dalam 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memandang memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimika untuk mencatatkan perubahan tahun lahir dan alamat rumah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan *a quo*, sehingga petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh substansi petitum permohonan pemohon diakomodir dalam Penetapan *a quo*, maka petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Mengingat Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta perubahannya dan segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan tahun kelahiran dan alamat rumah Pemohon dari semula tertulis lahir tahun 1966 diubah menjadi lahir tahun 1969, dan alamat rumah dari semula tertulis dan dibaca Jalan Jile-Jale diubah menjadi Jalan Kangguru;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk mencatatkan perubahan tahun lahir dan alamat rumah Pemohon tersebut;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (Tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 03 Maret 2021 oleh Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Tim tanggal 23 Februari 2021, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Veni Sarah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Veni Sara, S.H.

Wara' L.M. Sombolinggi', S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran / PNBK.....Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan / ATK.....Rp 150.000,00
- Biaya Panggilan.....Rp 80.000,00
- Biaya Sumpah.....Rp 30.000,00
- Biaya Materai.....Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi.....Rp 10.000,00 +
- Jumlah.....Rp 310.000,00

Terbilang: Tiga ratus sepuluh ribu rupiah.